

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 53 TAHUN 2011

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka dipandang perlu menetapkan hasil analisis Jabatan dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kota Banda Aceh
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
6. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
8. Peta Jabatan adalah bentangan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal.

BAB II HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 2

- (1) Hasil analisis jabatan adalah informasi jabatan yang digunakan dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional dalam melaksanakan tugas
- (3) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III EVALUASI ANALISIS JABATAN

Pasal 3

- (1) Hasil analisis jabatan dilakukan evaluasi melalui verifikasi dan validasi dalam rangka melakukan reformasi kelembagaan dan pemberian tunjangan kerja berdasarkan beban kerja.
- (2) Verifikasi dan validasi hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode Analisis Beban Kerja (ABK).
- (3) Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh wajib melaksanakan implementasi Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja dalam rangka mengukur efektifitas dan efisiensi jabatan.

Pasal 4

Verifikasi dan validasi hasil analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dilaksanakan oleh Tim yang di bentuk oleh Walikota.

BAB IV PENGEMBANGAN POLA KARIR DAN REKRUTMEN PNS

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melakukan promosi dan mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh wajib mempedomani pada Dokumen Analisis Jabatan
- (2) Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dilakukan berdasarkan analisis jabatan/ analisa kebutuhan

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Analisis Jabatan dan dibebankan pada APBK Kota Banda Aceh

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 Desember 2011 M
1 Safar 1433 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 Desember 2011 M
1 Safar 1433 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, T.A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 53